



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 277 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABUPATEN-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI.

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 September 1981 Nomor 581/4736/Pemb. tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Desember 1980 Nomor 1615/Pr. 120-Pbg/SK/1980 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Bandung, tanggal : 26 Pebruari 1981.
Nomor : 2/DP.041/SK/
DPRD/1981;
2. Kabupaten Indramayu, tanggal : 22 Agustus 1981.
Nomor : 09/DP.003-1.2/SK/
1981;
3. Kabupaten Serang, tanggal ; 16 Juni 1981
Nomor : 6/SK/DPRD/1981.

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 di Kabupaten-Kabupaten yang tersebut diatas.

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan seperti tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (L.N. Tahun 1979 No.6; T.L.N. No. 3131);
3. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor : 14 A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Ment-

ri Kordintor Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Juli 1979 :

Nomor : 136 Tahun 1979

Nomor : 502.A/Kpb/VII/1979

Nomor : 344/KMK.03/1979

Nomor : 2262/K/7/1979

Nomor : 12/3/GBI,

tentang petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/'80;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut diatas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I Pendapatan: Bagian Pinjaman Daerah serta

pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan dan Pemugaran Pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten masing-masing sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Bangunan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 26 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
 2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan.
- 1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
 2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
 3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
 4. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
 5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
 6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
 7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,
- 1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 277 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK
KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TING-
KAT I JAWA BARAT.**

No. Urt.	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1.	2	3	4
1.	Kabupaten Bandung		
	1. Pasar Banjaran	Rp. 200.000.000,—	Pembangunan Baru
2.	Kabupaten Indramayu		
	1. Pasar Bangkir	Rp. 60.000.000,—	Pembangunan Baru
	2. Kangkanghaur.	Rp. 45.000.000,—	Pembangunan Baru
	3. Pasar Patrol	Rp. 70.000.000,—	Pembangunan Baru
		<u>Rp. 175.000.000,—</u>	
3.	Kabupaten Serang		
	1. Pasar Rau	Rp. 34.443.000,—	Pembangunan/ Pemugaran

Jakarta, 26 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.